

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 144 TAHUN 2003
Tanggal 1 Oktober 2003

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan titik berat pada pelaksanaan asas desentralisasi, memberikan keleluasan dan kewenangan yang cukup luas kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah yang diberikan dipahami sebagai pemberian kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di Daerah, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Terselenggaranya *kepemerintahan* yang baik (*good govermance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab (*accountable*). Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang cukup mendasar. Perubahan tersebut diantaranya terjadi peningkatan percepatan pembangunan di daerah, melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki. Salah satu sumberdaya alam yang banyak dimanfaatkan adalah sumber daya hutan, karena pemanfaatan hasil-hasil hutan tidak senan tiasa memerlukan teknologi tinggi serta modal yang cukup besar. Sejumlah areal hutan telah mengalami perubahan baik dari segi peruntukannya (karena dikonversi untuk kegunaan lain) maupun dari segi jumlah serta habitat yang ada didalamnya.

Fenomena ini perlu dicermati secara sungguh-sungguh, mengingat aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan, khususnya pengembangan hutan, konversi lahan dan sebagainya, dapat menimbulkan dampak yang cukup besar dan bersifat global.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang memiliki areal hutan cukup luas. Oleh karena itu daerah ini memiliki karakter tersendiri, sehingga sering dijuluki sebagai "*The Heart of Borneo*" Areal hutanyang dimiliki cukup menjanjikan untuk kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang .

Hal ini disebabkan karena, hutan yang ada memiliki kekayaan yang tinggi dan beraneka ragam, baik flora maupun fauna.

Namun demikian mengingat fungsi hutan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomis, serta pemanfaatannya dapat berdampak secara global, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sejumlah pertimbangan, mengusulkan suatu program konversi alam yang wilayah cakupnya adalah seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Konversi Alam tidak hanya diartikan semata-mata menjaga dan memelihara hutan yang ada, namun yang dikedepankan justru pemanfaatan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kekayaan hutan yang dimiliki. Tentu saja hal ini sangat tergantung pada peran serta dari seluruh pihak yang ada, karena jasa lingkungan yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu, namun juga akan dirasakan secara regional. Nasional maupun global.

B. Dasar Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa dari luas 29.842 km² (20,33% dari luas Propinsi Kalimantan Barat) seluas 1.686.318 ha atau 56,51 % dari wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan lindung atau kawasan konversi. Kawasan Lindung/Kawasan Konversi yang ada terdiri atas : 2 Unit Taman Nasional, 25 unit hutan lindung, daerah resapan air serta lahan gambut. Taman Nasional yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas 2 (dua) unit dengan luas total 932.000 ha (55,27 % dari kawasan lindung/konservasi) yaitu :

- a. Taman Nasional Betung Kerihun merupakan habitat hutan hujan tropis yang masih tersisa di tataran sunda, dan diyakini sebagai paru-paru dunia.
- b. Taman Nasioanl Danau Sentarum merupakan habitat ikan air tawar yang terlengkap di dunia.

Melalui konvensi UNESCO, Taman Nasional Danau Sentarum telah ditetapkan sebagai kawasan lahan basah (*ramsar site*).

Keberadaan Taman Nasional, di satu sisi merupakan suatu kebanggaan karena merupakan aset Nasional bahkan Internasional. Namun di sisi lain, mau tidak mau mengurangi ketersediaan lahan untuk budidaya. Selain itu pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia di kawasan Taman Nasional, menjadi sangat terbatas, mengingat pemanfaatan sumberdaya alam yang ada secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan Taman Nasional.

Adapun hal-hal yang mendasari pengusulan penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, dapat diuraikan sbb:

1. Dari sisi letak geografis, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah perhuluhan sungai Kapuas, sehingga secara ekologis berfungsi sebagai pengatur tata air bagi daerah hilirnya. Perlu diketahui bahwa sungai kapuas mempunyai arti penting bagi Propinsi Kalimantan Barat, karena sungai ini melintasi 5 kabupaten/kota yaitu : Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak selain sungai Kapuas, masih terdapat beberapa sungai yang berhulu di wilayah Kapuas Hulu, yaitu : Sungai Mahakam dan Batang Ai (Serawak-Malaysia). Apabila keseimbangan air tergantung akibat kerusakan hutan dampak yang timbul tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu, namun beberapa daerah lainnya di Pulau Kalimantan juga turut menanggung akibatnya.
2. Karena letaknya yang cukup jauh dihadapkan dengan kondisi instruktur dasar yang masih terbatas, dari segi penanaman modal/investasi, menjadi kurang diminati. Hal ini disebabkan karena penanaman modal dianggap memerlukan biaya produk yang cukup tinggi, khususnya untuk transportasi hasil menuju pasar yang diharapkan. Hingga saat ini banyak pihak swasta yang hanya menjadikan wilayah Kapuas Hulu sebagai pemasok bahan baku, sedangkan seluruh proses produksi dilaksanakan di daerah lainnya (khususnya industri pengolahan kayu).
3. Dengan luas kawasan lindung yang ada sekarang ini (56,51% dari seluruh luas wilayah) mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang diemban dirasakan cukup berat. Pengamanan terdapat kawasan lindung (taman nasional dan hutan lindung) pada prinsipnya masih berada di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan pada kenyataannya, aparat yang ada di daerah tidak mampu melakukan tugas secara optimal, akibat kekurangan personal, peralatan serta dana. Untuk seluruh kawasan lindung yang ada, baru Taman Nasional Betung Kerihun yang memiliki unit pengelola yang berkedudukan di Kapuas Hulu, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, sedangkan kawasan lainnya masih dikelola langsung oleh BKSDA dengan kedudukan di Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat). Namun demikian, akibat terjadinya pengrusakan hutan di kawasan lindung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah Daerah sering dituding tidak proaktif untuk mengatasinya, bahkan cenderung dipersalahkan.
4. Luas Areal hutan yang ada meruapaka pabrik raksasa pengolah sejumlah gas-gas buangan (utamanya CO₂) menjadi Oksigen (O₂) yang sangat diperlukan bagi kehidupan seluruh mahluk di dunia. Oleh karena itu, Kalimantan Barat secara umum dengan luas areal hutan yang ada sering dijuluki *paru-paru dunia*. Secara inilah dipercaya bahwa tumbuhan mampu menyerap CO₂ yang merupakan zat yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Semakin pesatnya industri yang berkembang diseluruh belahan bumi, maka terjadi peningkatan jumlah gas-gas buangan. yang lebih lanjut dapat menimbulkan efek gas rumah kaca (grk). Peran hutan dalam hal ini untuk mengonversinya tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu melalui *Protokol Kyoto* (Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasinya), mewajibkan negara-negara maju (yang tergabung dalam Annex 1 Protokol Kyoto) menginvestasikan sebagian keuntungan untuk penyelamatan lingkungan. Adapun negara-negara tujuannya adalah negara-negara berkembang, yang masih memiliki areal hutan cukup luas.
5. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Daerah, melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, memberikan konsekuensi tanggung jawab yang tinggi, termasuk dalam upaya penyelamatan huatan dan lingkungan hidup. Kewenangan yang diberikan meliputi seluruh urusan pemerintah, kecuali :

pertahanan dan keamanan, politik hubungan luar negeri, moneter, peradilan dan agama

Hal ini tidak jarang berdampak pada sumberdaya yang dimiliki. Sebab sebagian Konsekuensi pemberian kewenangan tersebut, kepada Daerah diwajibkan Untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumberdaya yang dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan sumberdaya alam langsung atau tidak langsung akan berdampak pada perubahan lingkungan. Pemanfaatan hasil hutan kegiatan mengkonversi hutan untuk

kepentingan lain, pemanfaatan kekayaan bahan tambang serta sejumlah aktivitas lainnya, akan berdampak pada hilangnya sejumlah habitat yang dimiliki serta berkurangnya kemampuan untuk mengkonversi gas-gas bungan menjadi oksigen.

Belum lagi sejumlah dampak negatif lainnya seperti : bencana banjir, kurangnya persediaan air terjadinya lahan kritis dan sebagainya. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki menuntut kearifan dari semua pihak.

BAB II

KAWASAN KONSERVASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Taman Nasional Betung Keruhun

Secara astronomi Taman Nasional Betung Keruhun terletak pada $0^{\circ}40'1''-103^{\circ}5'1''$ LU dan $112^{\circ}15'1''-114^{\circ}10'1''$ BT, dengan ketinggian dari permukaan laut 200-1.960m. Taman Nasional Betung Keruhun secara administratif terletak pada 4(empat) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Putussibau, Kedamin, Embaloh Hilir dan Embaloh Hulu. Adapun luas wilayah Taman Nasional Betung Keruhun meliputi 800.000 ha. Taman Nasional Betung Keruhun ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor:467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September. Daerah penyangga Taman Nasional Betung Keruhun terletak di Utara Sungai Kapuas yang juga merupakan areal hutan lindung Bukit Tenobang. kawasan penyangga Taman Nasional Betung Keruhun terletak dalam Daerah Aliran Sungai(DAS) Kapuas Hulu, dengan 5 Sub DAS yaitu Sub DAS Embaloh dibagian Barat, Sub DAS Sibau, Sub DAS Menyakan dan Sub DAS Mendalam di bagian Tengah, serta Sub DAS Kapuas Koheng dan Sub DAS Bungan di bagian Timur.

Berdasarkan letak ketinggiannya, Daerah Penyangga Taman Nasional Betung Keruhun dapat dikelompokkan ke dalam Hutan Hujan Dataran Rendah. Sedangkan komunitas daerah Meranti Merah daerah penyangga didominasi oleh jenis Meranti Merah (*shorea leprusula*). Asosiasi jenis vegetasi adalah (*shorea leprusula*), Kapur (*dryobalanops beccarii*).

Dan Keruing (*dipterocarpus coriaccens*). Selain itu terdapat sejumlah fauna, yang terdiri atas : mamalia, reptil, burung (*aves*) dan ikan air tawar. Sejumlah fauna yang dilindungi seperti: Beruang Madu (*helarctos malayanus*) Rusa (*cervus unicolor*), Kijang (*muntiacus muntjak*), Biawak Kalimantan (*Varanus bomecensis*) dan sebagainya terdapat di Taman Nasional Betung Keruhun. Potensi Wisata yang dimiliki Taman Nasional Betung Keruhun terbagi ke dalam 3(tiga) lokasi, yaitu: disebelah Barat Kawasan yang berbatasan dengan Malaysia terdapat atraksi budaya masyarakat Dayak Iban dan Tamamaloh yang masih asli, selain itu juga dapat dengan mudah ditemukan berbagai satwa liar seperti : Orang Utan, kelasi, kelembiau dan burung enggang. Di bagian Timur kawasan yang berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur terdapat panorama Sungai Kupuas yang spektakuler dengan sejumlah riam di DAS Kapuas dan Sub DAS Bungan. Rute ini merupakan rute fenomenal seorang Dokter asal Belanda (1984) Sedangkan di bagian Tengah Kawasan menyajikan kegiatan wisata alam bernuansa ekologis, aliran Sungai Sibau yang tenang dengan jeram-jeram besar.

B. Taman Nasional Danau Sentarum

Secara astronomis Taman Nasional Danau Sentarum terletak pada $0^{\circ}48'30''-0^{\circ}52'20''$ LU dan $108^{\circ}59'00''-109^{\circ}07'00''$ BT Ketinggian dari permukaan laut antara 100-150 m. Taman Nasional Danau Sentarum, ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:34/Kpts-II/1999. Ekosistem Danau Sentarum sangat kompleks, kondisi kawasannya dibatasi oleh bukit-bukit dan dataran tinggi yang mengelilingi sehingga merupakan daerah tangkapan air (*water Catchment Area*) dan sekaligus sebagai pengatur tata air bagi Daerah Aliran Sungai kapuas. Dengan demikian daerah di hilir aliran kapuas sangat tergantung pada flukasi jumlah air yang ditampung oleh Taman Nasional Danau Sentarum. Sedangkan kondisi hutan di Taman Nasional Danau Sentarum merupakan hutan hujan tropis yang jauh lebih lebat dibandingkan dengan hutan rawa disekitarnya.

Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini secara administratif termasuk kedalam 7 (tujuh) wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Badau, Empanang, Semitau, Suhaid, Embau, Bunut Hilir dan Batang Luper. Vegetasi di Kawasan Penyangga Taman Nasional Danau Sentarum didominasi oleh Jenis Bintangur (*colophyllum inophyllum*). Asosiasi jenis vegetasi ini ialah Bintangur (*colophyllum inophyllum*)- Kamsia (mesua xesapetalum)- Cerincok (*shorea seminis*). Disamping kaya akan flora, kawasan Taman Nasional Danau Sentarum memiliki sejumlah fauna yang beraneka ragam. Khususnya untuk fauna, kawasan Taman Nasional Danau Sentarum tercatat sebagai salah satu *habitat ikan air tawar terlengkap di dunia*.

Pada kawasan ini tercatat paling tidak 120 jenis ikan, termasuk jenis yang langka serta bernilai tinggi yaitu ikan Arwana (*Scleropages formosus*) serta terdapat beberapa jenis spesies yang hanya dimiliki

oleh Danau Sentarum dalam artian tidak ditemukan di belahan dunia lain.

Berdasarkan hasil laporan penelitian yang telah dilakukan Pusat Lapangan Taman Nasional Danau Sentarum, terdapat beberapa spesies yang masih merupakan catatan karena belum ada nama lainnya. Sebagai habitat ikan air tawar terlengkap di dunia, Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum menjadi daerah penyedia sekaligus sebagai pemasok terbesar ikan hias air tawar diantaranya adalah Arwana (*Scleropages fourmosus*) dan UlangUli (*Botia macracranthus*) yang berhasil menembus pasaran internasional dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Disamping potensi perikanan, kawasan Taman Nasional Danau Sentarum juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu obyek wisata andalan bagi Kabupaten Kapuas Hulu dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati serta keindahan panorama alam dengan beberapa Pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Melayu, Pulau Sepandan ataupun Pulau Bukit Tekenang.

C. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung dan daerah penyangga sebagian dari kawasan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu secara administrasi termasuk dalam Unit Pengelolaan Hutan Lindung (UPHL) IV, dengan luas wilayah ± 677.090 km². Unit Pengelola Hutan Lindung (UPHL) IV terbagi dalam 2 Bagian Unit Pengelolaan Hutan Lindung (BUPHL) 12 Resort Unit Pengelolaan Hutan Lindung (RUPHL) dan mencakup 25 Unit Hutan Lindung (UHL).

BAB III

KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

A. Umum

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara mega-biodiversity, dengan memiliki 90 ekosistem, 35 spesies [rimata, 515 mamalia, 1.531 spesies burung, 270 amphibi serta 38 spesies tumbuhan]. Keanekaragaman hayati ini merupakan aset yang sangat berharga, bagi pembangunan nasional, yang dapat menghasilkan produk dan jasa baik untuk pangan, sandang, papan dan obat-obatan serta jasa ekowisata. Manfaat ekologis hutan dirasakan melalui fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, pengendali iklim mikro, habitat hidupan air, sumber plasma nutfah serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat sekitarnya.

Menyadari hal-hal tersebut, maka Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas kawasan konservasi 56,51% memberanikan diri untuk ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati diartikan sebagai *Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya*. Terkait dengan pengertian ini, maka pengertian konservasi meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Melindungi sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang dimiliki.

Menyimak pengertian diatas, maka Kabupaten Konservasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu wilayah Kabupaten yang dinyatakan sebagai kawasan konservasi secara keseluruhan, dimana aktivitas pembangunannya bertumpu pada pemanfaatan secara bijaksana sumberdaya alami hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian dan kelestariannya.

Aktivitas pembangunan yang bertumpu pada penyelamatan lingkungan tidak dapat diartikan semata-mata pada upaya menjaga kelestarian serta rehabilitasi hutan tanpa memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta keseimbangan ekosistem yang ada. Laju aktivitas konser areal hutan sebanding dengan aktivitas rehabilitasi hutan, sehingga setiap aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan tidak menimbulkan terjadinya sejumlah lahan kritis dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.

Masyarakat dalam hal ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan Kabupaten Konservasi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak hanya mengandalkan kearifan tradisional, yaitu memanfaatkan hasil-hasil hutan untuk membiayai keberlangsungan kehidupan. Kearifan tradisional dimaksudkan sebagai upaya memanfaatkan hutan untuk kepentingan tertentu, misalnya ladang berpindah melalui suatu siklus alam.

Pembentukan Kabupaten Konservasi yang mengacu pada aktivitas yang lebih bersahabat dengan

alam, merupakan suatu konsep maju, yang mengedepankan suatu inovasi dan kreativitas dalam penyelamatan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya hutan melalui mekanisme hutan kemasyarakatan merupakan salahsatu bentuk upaya konservasi.

Disamping aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyelamatan lingkungan, pembentukan Kabupaten Konservasi juga mensyaratkan pertumbuhan sejumlah aktivitas industri yang ramah lingkungan serta adanya upaya yangsungguh-sungguh dalam hal menekan peningkatan emisi gas rumah kaca (ERK).

B. Masalah yang dihadapi

Adapun berbagai masalah penting yang dihadapi sehubungan dengan kondisi sekarang yang dihadapi antar lain:

1. Meskipun diakui sebagai paru-paru dunia, namun keberpihakan Pemerintah Pusat dan Dunia Internasional terhadap daerah yang memiliki areal hutan cukup luas, belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kompensasi terhadap keberadaan kawasan lindung/konservasi yang dimiliki suatu daerah, Pemerintah kompensasi dianggap penting dengan tujuan agar daerah-daerah yang memiliki kawasan lindung/konservasi tidak mengabaikan status hukum tersebut, dengan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif, Karena sesungguhnya, untuk Kabupaten Kapuas Hulu, sumberdaya alam potensial justru terdapat di kawasan tersebut.
2. Sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu masih menggantungkan mata pencahariannya secara langsung pada hasil-hasil alam. Kondisi yang ada sekarang apabila terus dipertahankan, lambat laun akan mengakibatkan tekanan pada daya dukung lingkungan semakin berat. Kegiatan perambahan hutan, pertambangan rakyat, penangkapan ikan secara besar-besaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius.
3. Masyarakat belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengalihkan mata pencahariannya ke arah mata pencaharian yang menetap dan lebih inovatif. Untuk itu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian keterampilan, penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberian kesempatan berusaha yang luas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Adanya fenomena ladang berpindah, illegal logging dsb, dapat mengancam kelestarian hutan dan tata air yang lebih lanju berakibat pada kerusakan lingkungan secara global.
5. Kurangnya personil, peralatan dan dana yang tersedia mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap sejumlah aktivitas pengrusakan hutan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

C. Faktor-faktor apenunjang Pembentukan Kabupaten Konservasi

Ide Pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten aKonservasi didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat berbagai kondisi eksisting yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu, serta faktor eksternal lainnya, yang dapat mendukung usaha intergrasi pembentukannya sebagai Kabupaten Konservasi.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Luas total Kabupaten Kapuas Hulu adalah 29.842 km², di mana 1.686.318 ha atau 56,51 % merupakan kawasan lindung atau kawasan konservasi.
2. Di Propinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa Taman Nasional yaitu:
Taman Nasional Bukit Baka Raya, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Dari keseluruhan taman nasional yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah taman nasional terluas yaitu 932.000 ha
3. Keberadaan Taman Nasional Betung Kerihun yang letaknya berbatasan langsung dengan kawasan Konservasi di Serawak, yaitu Taman Negara Batang Ai dan Lanjak Entimau Wildlife Scantury (LEWS). Merupakan kawasan konservasi lintas batas (*Transfrontier reserve*) pertama di Asia. Hal ini lebih lanjut dapat dikembangkan dalam bentuk kerjasama pengembangan wilayah berbasis konservasi alam di wilayah perbatasan, misalnya : Pengembangan Ekowisata dan Wisata Budaya.
4. Kekayaan keanekaragaman hayati (*Biodiversity*) yang dimiliki Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum merupakan asset yang sangat berharga bagi penelitian

dan pengembangan (*research and development*) Bahkan dimasa depan dapat dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Keanekaragaman Hayati (*Center for Research and Development of Biodiversity*).

5. Sebagai daerah otonomi yang memiliki kawasan hutan cukup luas, bahkan sering dijuluki *the heart of bomeo*, maka tanggung jawab pengelolaan kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan. Dari segi posisi geografis, letak Kabupaten Kapuas Hulu yang diperhuhuluan memiliki arti penting sebagai penyangga tata guna air bagi wilayah di hilirnya. Untuk itu hutan sebagai pengatur atau stabilisator ekosistem yang ada keberadaannya terus dipertahankan, dalam arti pemanfaatan hutan dengan mengkonversi lahan, hendaknya dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara optimal.
6. Melalui Protokol Kyoto, terdapat suatu mekanisme yang mewajibkan negara-negara maju (termasuk dalam *Annex/Protokol Kyoto*) serta lembaga-lembaga lingkungan internasional untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang melakukan perlindungan dan konversi sumberdaya alam dan keragaman hayati yang dimiliki. Lembaga-lembaga lingkungan Internasional tersebut antara lain : USAID (Amerika), DFID (Inggris), DANIDA (Denmark), JICA (Jepang), UNDP, UNESCO, IUCN, UNEP, World Bank, Asian Development Bank (ADB), ITTO, The Global Environmental Facility (TNC).

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Pembentukan Kabupaten Konservasi

Didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki serta letak geografis Kabupaten Kapuas Hulu, adalah suatu usaha yang rasional apabila dilakukan pergeseran paradigma pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam untuk mendapatkan dana pembangunan atau orientasi pada produksi (*maximum sustainability yield*) ke paradigma pembangunan yang melihat sumberdaya alam sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri atau orientasi pada keberlanjutannya. Dengan kata lain, sumberdaya alam yang ada dikelola dan dimanfaatkan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pelestarian alam sehingga terjadi keseimbangan antara konservasi dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menunjang pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan prinsip tersebut, maka tujuan pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, dapat dibagi dua, yaitu tujuan dengan skala makro dan tujuan dengan skala mikro.

Tujuan dengan skala makro adalah :

1. Membangun suatu model pembangunan wilayah yang memadukan antara konservasi alam dan kegiatan pembangunan (*integrated conservation and development project/ICDP*).
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranan masyarakat dalam usaha perlindungan dan konservasi alam melalui pengelolaan hutan yang berbasis kemasyarakatan (*community-based conservation/CBC*).
3. Melalui penerapan ICDP dan CBC sebagai pendekatan pembangunan, diharapkan terjadinya keseimbangan antara pemanfaatan dan usaha perlindungan terhadap sumberdaya alam, sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pada akhirnya menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pula (*sustainable livelihoods*).
4. Mencegah dan atau menghentikan kegiatan ekstraksi atau eksploitasi sumberdaya alam hutan secara ilegal (*illegal cutting*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan (*deforestation dan forest degradation*).
5. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan dunia internasional dalam rangka pengelolaan hutan serta habitatnya, melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan Clean Development Mechanism-CDM.
6. Tersedianya dukungan dana dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai kompensasi atas kesediaan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kegiatan konservasi alam yang bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini.

Tujuan dengan skala mikro, adalah :

1. Memantapkan fungsi kawasan konservasi sekaligus mengamankannya dari berbagai aktivitas ilegal

2. Menciptakan peluang/kesempatan (oppurtunity) ekonomi bagi daerah untuk mengembangkan kemampuannya mengelola sumberdaya alam yang dimiliki secara kreatif dan inovatif guna meningkatkan Pendapatan Daerah serta kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan nilai tambah (added value) terhadap produk-produk hasil hutan sebagai bahan baku industri di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Membangun sistem ekonomi rakyat yang berbasis pengelolaan hasil-hasil non kayu.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan, pelestarian dan pengawasan sumberdaya alam (hutan dan keanekaragaman hayati).

B. Strategi Kebijakan

Sehubungan dengan usulan pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Mengupayakan agar seluruh program pembangunan daerah mengacu pada pemanfaatan jasa secara berkelanjutan, Sehubungan dengan ini diadakan reorientasi program pembangunan, melalui revisi terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lainnya Kesemuanya ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya KabupatenKapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyediaan lapangan kerja dan penciptaan kesempatan untuk berusaha. Tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat akan tetap pada pola hidup yang ada saat ini, yaitu menggantungkan hidupnya pada potensi sumberdaya alam yang tersedia.Peningkatan kesejahteraan ini dilaksanakan melalui upaya-upaya:
 - a. Peningkatan keterampilan tenaga kerja.
 - b. Penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih baik, menetap dan berwawasanlingkungan.
 - c. Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
 - d. Penyediaan Instruktur dasar yang mendukung aksesibilitas penduduk terhadap sarana pendidikan, kesehatan, pemerintah serta pasar produkyang dihasilkan.
3. Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat, seluruh program pembangunan tidak akan mencapai tujuannyasecara optimal,Khususnya dalam penyelamatan lingkungan seluruh elemen yang ada, baik program maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) diharapkan memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
4. Mengupayakan konpensasi yang wajar dari Pemerintah Pusat, terhadap penetapan terhadap kawasan Lindung/Konservasi di daerah.Kompensasi ini penting karena bagaimanapun juga Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan dana untuk membangun guna mengejar peninggalan dari daerah-daerah lainnya.
5. Menggugah partisipasi negara maju dan sejumlah lembaga donor, sebagaimana diisyaratkan *protocol kyoto* dalam upaya penyelamatan hutan.sebagi paru-paru dunia.Upaya ini dilakukan mengingat kontribusi yang cukuptinggi dari Kapuas Hulu sebagai pemilik areal hutan yang cukup luas, terhadap jasa lingkungan yang diberikan berupa upaya pelestarian hutan sertakeanekaragaman flora dan fauna yang dimilikinya.
6. Melakukan kerjasama(*Join Management*) pengembangan dengan *Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary* dan *Taman Negara Batang Ai (Malaysia)* Pada saat ini telah diupayakan penjajakan untuk melakukan kerjasama dengan kedua kawasan konservasi ini, Untuk diketahui,ITTO telah turut memfasilitasi pembangunan kawasan konservasi LEWS,TNBA (Malaysia) dan TN Betung Kerihun. Sebagai daerah yang berdampingan, dimana LEWS dan TNBA juga memiliki ketergantungan dengan TN Betung Kerihun, maka telah dilakukan sejumlah upaya kerjasama. Di Indonesia, WWF telah turut memfasilitasi pengembangan TN Betung Kerihun dan saat ini sedang berada pada phase II Kerjasama antara LEWS,TNBA di Malaysia dengan TN Betung Kerihun di Indonesia di wujudkan antara lain dalam bentuk:
 - a. Pelaksanaan studi banding pengelolaannya
 - b. Melaksanakan patroli pengamanan bersama
 - c. Melaksanakan manajemen pengelolaan secara terpadu.

C. Alternatif Sumber Pembiayaan

1. Clean Development Mechanism (CDM)

Clean Development Mechanism (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih merupakan mekanisme dari Protokol Kyoto dalam rangka mencapai target penurunan emisi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Protokol Kyoto terdapat tiga kegiatan dalam mekanisme, yaitu : Joint Implementation (JI) yang diuraikan pada pasal 6, Clean Development Mechanism (CDM) yang diuraikan pada pasal 12, dan Emisi Trading (ET) yang diuraikan pada pasal 17. Meskipun saat ini Indonesia belum meratifikasi Protokol Kyoto, namun sehubungan dengan pembentukan Kabupaten Konservasi, hal ini sangat relevan untuk dipertimbangkan. Tujuan dari CDM, sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 Protokol Kyoto, adalah :

- a. Membantu Negara Annex I (negara-negara maju) untuk mencapai komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar minimal 5 % dari level emisinya pada tahun 1990
- b. Membantu negara-negara non ANNEX I untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan di masing-masing negaranya. Adapun mekanisme pendanaan CDM ditempuh melalui 3 cara yaitu :
 - Bilateral yaitu antar pemerintah, antar swasta dengan persetujuan pemerintah dan antara swasta dan pemerintah.
 - Multilateral yaitu dana dari negara atau pihak swasta di negara maju kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang melalui "Lembaga tertentu" yang bertindak sebagai fasilitator penyalur bantuan.
 - Unilateral yaitu negara berkembang menyelenggarakan sendiri proyek CDMnya, kemudian menawarkan hasilnya ke investor (negara/swasta) di negara maju yang berminat untuk mendanainya.

Dengan meratifikasi *Preotokol Kyoto* ini, Indonesia akan dapat melaksanakan CDM serta memperoleh manfaat antara lain:

- a. Adanya tambahan investasi dari negara atau swasta negara maju terdapat upaya-upaya pembangunan yang melandaskan diri pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Adanya peningkatan mutu lingkungan sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan mutu lingkungan ini diperoleh melalui kegiatan reboisasi rehabilitasi lahan kritis serta kegiatan pendukung lainnya.
- c. Adanya peningkatan taraf perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang dibiaya melalui investasi dalam upaya penyelamatan lingkungan.
- d. Adanya peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap upaya pelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya.
- e. Adanya peningkatan kemampuan adaptasi terdapat berbagai perubahan sebagai akibat perubahan iklim.
- f. Adanya peningkatan intensitas kemitraan antar pemerintah-swasta-masyarakat, khususnya untuk mendukung upaya tercapainya pembangunan berkelanjutan.
- g. Penerapan prinsip-prinsip CDM dalam upaya pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui :
 - Meminimalisasi dampak negatif dari setiap aktivitas terdapat daya dukung
 - Mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dalam arti menghasilkan emisi yang rendah.
 - Adanya partisipasi dari seluruh pihak yang terkait (Pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat)
 - Peningkatan Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengikutsertaan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
 - Penyerapan Tenaga Kerja yang lebih lanjut berakibat pada peningkatan

pendapatan masyarakat.

Selain menggunakan mekanisme CDM, masih terdapat beberapa mekanisme intensif terdapat beberapa mekanisme intensif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Mekanisme tersebut diantaranya perdagangan karbon (*emission trading*) Dalam peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pada semua hutan dimungkinkan untuk diselenggarakannya usaha perdagangan karbon (pasal 20. 3d dan pasal 27.2d) Perdagangan karbon dimaksud sebagai usaha penyediaan jasa penyerapan dan atau penyimpanan karbon oleh hutan, termasuk memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan. Usaha perdagangan karbon dapat dilakukan disemua fungsi hutan, baik hutan negara maupun hutan hak, Usaha perdagangan karbon ini dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Industri pengemisi karbon, berupa investasi dalam proyek-proyek peningkatan kapasitas penyerapan dan atau penyimpanan karbon, pencegahan emisi karbon dari hutan maupun pemberian kompensasi atas hilangnya manfaat lain dari hutan yang dimiliki, berkenaan dengan penyediaan jasa dimaksud. Alternatif lain dalam sumber keuangan bagi pembangunan di bidang kehutanan dengan nuansa konservasi sumberdaya alami hayati dan ekosistemnya, antara lain:

- a. Debt for Nature Swap (DNS).
- b. Conservation Concession
- c. Bio Prospecting
- d. Jasa air (pemanfaatan air untuk industri, pertanian, perikanan, transportasi, air minum dan pembangkit tenaga listrik).
- e. Jasa Pemilik Hutan (Penyerapan karbon, pencegahan bencana alam, wisata alam serta kenyamanan lingkungan).

BAB V

PENUTUP

1. Pemerintah Pusat diharapkan menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam rangka pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi di Indonesia.
2. Adanya dana khusus yang memadai bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan lindung/konservasi sebagai kompensasi akibat berkurangnya lahan yang dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif serta sebagai imbalan jasa lingkungan yang diberikan.
3. Seluruh instansi pemerintah di tingkat Propinsi dan Pusat hendaknya memberikan dukungan penuh dalam bentuk program-program yang dapat mendukung perwujudan Kabupaten Konservasi.
4. Setiap lembaga swadaya masyarakat (LSM) para pakar serta pihak yang memiliki kepedulian terhadap penyelamatan lingkungan dihadapkan memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
5. Pemerintah Pusat diharapkan memfasilitasi Kabupaten Kapuas Hulu maupun daerah lainnya, agar dapat memperoleh bantuan dari lembaga Internasional maupun negara donor yang bersedia mendukung upaya pelestarian lingkungan.

BUPATI KAPUAS HULU,
ttd.
DRS. H. ABANG TAMBUL HUSIN